



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor 1118/Pdt.G/2014/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

TUTY binti RUSLI, Umur 39 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Harapan Raya RT.001 RW. 005 No. 98 Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai Penggugat dengan kuasa hukumnya Muharnis, MS. SH, Hidayatullah, SH dan Jamadi Sipahutar, SH, Advokat / Konsultan Hukum dari Law Office **"MUHARNIS, MS. SH & Associates"** berkantor di Jl. Hangtuah No. 29 Lt. III telp/fax (0761) 27074, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2014, Nomor : /MH/IX/2014, ;

melawan

MUHAMMAD ABDUH bin H. NGANDRO, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal / kediaman di Jalan Hangtuah RT.003 RW. 005 No. 81 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru,, sebagai Tergugat dengan kuasa hukumnya Dahlian S.IP, SH MH dan Nur Erlina SH, MH surat kuasa tanggal 30 September 2014;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 September 2014 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 1118/Pdt.G/2014/PA.Pbr, tanggal 12 September 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah menikah pada Tanggal 10 Mei 2002 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/22/XII/2011, Tanggal 9 September 1992, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Madya Pekanbaru.
- 2 Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Jl. Hangtuah No. 81, RT.003/RW.005, Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru dan kemudian Tergugat pindah dan tinggal kerumah yang dibangun oleh Pengugat dan Tergugat di Jl. Bata No. 12/13 Kel. Kulim, Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- 3 Bahwa pada awal-dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan kehidupan rumah tangga cukup Rukun dan Damai.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 telah Pernah Bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan pada tahun itu juga telah Rujuk kembali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 299/22/XII/2011, tanggal 9 September 1992.
- 5 Bahwa adapun alasan Perceraian yang Pengugat ajukan pada tahun 2011 tersebut adalah karena Tidak ada Kecocokan Lagi, Sering Bertengkar, tergugat Sering Pulang Larut malam dan tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yaitu anak dan istri dalam Ekonomi keluarga. Dan akhirnya Gugatan Penggugat tersebut di kabulkan oleh Pengadilan.
- 6 Bahwa pada sekitar tahun 2011, Tergugat membujuk Penggugat untuk Rujuk kembali dan Tergugat Berjanjikan Merubah Tingkah Lakunya selama ini dan akan Bertanggung jawab Terhadap Keluarga, maka oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk Rujuk kembali melanjutkan kehidupan rumah tangga,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semoga Tergugat dapat Berubah kembali, akan tetapi itu semuanya tidak berjalan lama dan kembali seperti semula, bahkan antara Penggugat dan Tergugat, Tidak ada kecocokan lagi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

- 7 Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a Andi Awal Saputra binti Muhammad Abduh, Umur 21 tahun (laki-laki)
  - b Dizha Ayu Shaputra binti Muhammad Abduh, Umur 19 tahun (perempuan)
  - c Ahmad Rayyand Syhid bin Muhammad Abduh, Umur 7 tahun (laki-laki)

Bahwa oleh karena anak nomor 3 (tiga) Ahmad Rayyand Syhid bin Muhammad Abduh, anak Penggugat dan Tergugat masih kecildan masih dibawah umur (belummumayyiz), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (a) Komplikasi Hukum islam, Pengasuhnya berada pada pihak ibu (Pergugat) agar kasih sayang seorang ibu bias dirasakan oleh anak tersebut, maka adalah sangat tepat dan patut serta beralasan hukum yang jelas bahwa anak tersebut berada dibawah Pengasuhan Penggugat.

- 8 Bahwa memasuki tahun 2014, Tingkah Laku Tergugat semakin tidak terkendali dan kembali lagi seperti semula selalu terjadi perselisihan sampai dengan pertengkaran secara terus menerus dengan Penggugat dan tidak ada perubahan sama sekali, bahwa Penggugat berkesimpulan pada waktu kembali Rujuk itu Tergugat dapat berubah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 9 Bahwa untuk menghindari Perceraian pada waktu tertentu Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk berbicara agar dapat menyelesaikan permasalahan dalam keluarga tetapi apa yang Penggugat lakukan itu sia-sia dan tidak ada hasilnya bahkan Tergugat sangat Sulit untuk berbicara dengan Penggugat apalagi akhir-akhir ini, sulit untuk dijumpai untuk dapat menyelesaikan masalah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 10 Bahwa untuk menjaga hubungan suami istri, Penggugat selalu berdo'a dan mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi tidak juga mendapatkan perkembangan yang berarti dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi dengan Penggugat karena Perselisihan yang terjadi tidak pernah diselesaikan oleh Tergugat, maka oleh karena itu tidak mungkin tercapai kehidupan yang Harmonis antara Penggugat dan Tergugat.
- 11 Bahwa Perubahan yang diharapkan tentang Rasa Tanggung jawab secara ekonomi terhadap keluarga tidak ada Perbaikan, Tergugat merasa punya tanggung jawab sebagai kepala keluarga terhadap anak-anak yang sangat membutuhkan biaya untuk makan dan pendidikan.
- 12 Bahwa Tergugat tidak mau tahu dengan biaya-biaya untuk anak-anak seperti biaya untuk sekolah anak-anak yang mestinya merupakan Tanggung jawab dari Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau tahu dengan hal tersebut, bahkan Tergugat sering pulang kerumah sudah larut malam.
- 13 Bahwa memasuki tahun 2014, Tergugat dan Penggugat tidak lagi serumah sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Ke Pengadilan Agama Pekanbaru, hal ini dibuktikan dengan bahwa Pengugat sudah tinggal di Jl. Harapan Raya No. 98, Pekanbaru bersama dengan anak-anak.
- 14 Bahwa oleh karena tidak terdapat ketenangan baik lahir maupun batin antara Penggugat dan Tergugat, maka sejak 5 (lima) bulan terakhir sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Pekanbaru, dimana Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang, sehingga dari fakta hukum bahwa tujuan dari Perkawinan seperti yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah mawaddah dan rahmah tidaklah dapat terwujud dan terlaksana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- 15 Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka alasan perceraian yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompleksi Hukum Islam, maka untuk itu adalah sangat beralasan hukum jika Pengadilan Agama Pekanbaru melalui Ketua/Anggota Majelis Hakim untuk mengabulkan Cerai Gugat dari Penggugat.

16 Bahwa Penggugat menyadari perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, baik dari sisi agama, adat maupun norma-norma dalam masyarakat, namun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga dengan kata lain sudah tidak mungkin hidup harmonis dalam rumah tangga lagi, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik guna mendapat kehidupan yang lebih baik terhadap Penggugat dan tergugat serta anak-anak.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian
- 3 Menetapkan anak yang masih dibawah umur untuk ikut dengan Penggugat yang bernama : Ahmad Rayyand Syhid bin Muhammad Abduh, Umur 7 tahun (laki-laki)
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Bahwa Tergugat mengakui dalil pada angka 1,2,3 ,4, dan 5;;
- b Bahwa Tergugat membantah alil angka 6, dan mengakui dalil angka 7 dan untuk lengkapnya dapat dilihat dalam berita acara;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa bagaimanapun Penggugat tetap dengan gugatan ingin bercerai dari tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah menyerahkan semuanya kepada keputusan Majelis Hakim;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.TUTY binti RUSLI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2010 . No.1471046009750001, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah a.n.MUHAMMAD ABDUH bin H. NGANDRO sebagai suami dan TUTY binti RUSLI sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya; Nomor: 299/22/ XII/2011 Tanggal 09 September 1992, fotokopi mana telah diberi materai secukupnya dan dinazegel Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, diberi tanda P.2;

Bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Wiwid Setiawati binti A. Selamat**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Hangtuh Jl. Segar, RT.3 RW.26, Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ya, saya kenal mereka karena saya sahabat Penggugat.
- Bahwa Hubungan mereka suami istri yang menikah pada tahun 1992.
- Bahwa Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Jl. Hangtuhah dan terakhir pindah ke rumah milik bersama.
- Bahwa Anak mereka tiga orang yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2011 mereka telah bercerai di Pengadilan Agama Pekanbaru dan kemudian rujuk kembali, pada tahun 2014 Tergugat kembali membuat kelakuannya yang semula dan tidak peduli dengan Penggugat.
- Bahwa Mereka tidak tinggal serumah lagi sudah tiga bulan lamanya.
- Bahwa Pernah, Penggugat tidak mau berdami lagi;

2 Yusma dewita binti Rusli, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Purwodadi Perumahan Parutan Indah No.17 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan mereka karena saya adik kandung Penggugat.
- Bahwa Mereka menikah pada tahun 1992.
- Bahwa anak Tiga orang yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa Rumah tangga mereka tidak rukun disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa berpisah sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Pernah didamiakn, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas alat-bukti Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya, dan mohon putusan dan begitu juga Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis telah berusaha memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan dapat memperbaiki permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil oleh karena itu maksud ketentuan pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai telah dipasilitasi jalur mediasi dengan Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru, namun upaya mediasi tidak berhasil, maksud dari PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Mediasi terutama pasal 2, 4 dan pasal 7 ayat (5) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami karena Tergugat tidak memberi nafkah secara layak, sangat egois, suka berkata kasar, pemabuk, penjudi dan suka main perempuan, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yakni P.1 dan P.2 berupa identitas dan Akta Nikah telah memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni saksi dari keluarga /orang yang dekat dengan Penggugat karena perkara ini termasuk katagori perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa identitas dan akta nikah maka secara hukum Penggugat dianggap orang yang tepat mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Pekanbaru dan berkepentingan dengan perkara a quo;

Menimbang, dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai dengan keinginan Tergugat, akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang relatif lama;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Termohon sekarang ini sudah tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi sesuai keinginan Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat berujung pada pisah tempat tinggal dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan sejak pisahpun tidak ada tanda-tanda untuk baik lagi karena masing-masing pihak sudah tidak saling peduli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi perilaku Tergugat dianggap sebagai pemicu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memburuk, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra/raj'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak dari pasal 84 UU No. 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang. No. 50 tahun 2009. Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke PPN tempat Nikah Penggugat dan Tergugat serta ke PPN tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (MUHAMMAD ABDUH bin H. NGANDRO) terhadap Penggugat (TUTY binti RUSLD);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, dan Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh **H. Asli Sa'an, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. Muhammad DJ, Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Liza Fajriati Htb, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dto

Dto

**Drs. H. Muhammad DJ**

**H. Asli Sa'an, SH**

Hakim Anggota

Dto

**Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH**

Panitera Pengganti,

Dto

**Liza Fajriati Htb, SH**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 275.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Meterai	:	Rp. 6.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp. 366.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Tanggal 02 Desember 2014

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI MS,SH